

SKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENGAWASAN SISTEM MERIT**



Oleh:

DIASA INAS WISHESA

NIM. 031611133004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

SKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENGAWASAN SISTEM MERIT**



Oleh:

DIASA INAS WISHESA

NIM. 031611133004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

**KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENGAWASAN SISTEM MERIT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



Dr. RR. HERINI SITI ASISYAH, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001

DIASA INAS WISHESA
NIM. 031611133004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2019

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 26 Desember 2019**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua

: Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.



Anggota

: Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.



Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



Bagus Oktavian Abrianto, S.H., M.H.



PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diasa Inas Wishesa

NIM : 031611133004

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi : Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Diasa Inas Wishesa
NIM. 031611133004

MOTTO

**”life is short, time is fast, no reply, no rewind,
So, enjoy every moment as it comes”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga penulis bisa menjalani proses perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, selama proses tersebut Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis yaitu Bapak, Ibu dan Kakak Asa Ilma Wishesa yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan do'a sejak awal menempuh pendidikan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Nurul Barizah, S.H.LL.M., Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Taufik Rachman, S.H.LL.M., Ph.D selaku dosen wali Penulis selama menempuh perkuliahan strata-1 yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam melaksanakan perkuliahan.
4. Ibu Dr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah berkenan membimbing penulis, meluangkan waktu untuk bimbingan dan memberikan dorongan serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
5. Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Bapak Bagus Oktavian Abrianto, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi yang telah berkenan menguji dan memberikan masukan pada skripsi penulis.

6. Ibu Indrawati, S.H.,LL.M selaku kepala Departemen Hukum Administrasi Negara yang telah membantu Penulis dari awal pemilihan judul tulisan hingga selesainya skripsi ini.
7. Teman-teman Internal Moot Court 2016, Internal Moot Court 2018, NMCC Prof. Soedarto VI, NMCC TRD V, dan NMCC PERADI yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman selama menjalani perkuliahan.
8. Alif, Nabila Erani, Shofy Suma Nisrina, Clara Renny Kartika, Jihan Anjanialdi yang telah memberikan semangat dan dorongan selama perkuliahan dari mahasiswa baru hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tercapai menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.
9. Maulia Madina, Cahya Fadhillah, Ais Amalia yang telah memberikan motivasi dan menjadi pendengar yang baik selama menjalani perkuliahan sehingga penulis dapat menjalani dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan seluruh pihak dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Disini penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis mengharapkan masukan, kritik, serta saran terhadap penulisan ini.

Surabaya, 26 Desember 2019

Penulis

Diasa Inas Wishesa

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai profesi yang memiliki tujuan pengabdian pada negara melalui peran penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bersifat netral dan bebas dari intervensi politik. Undang-Undang Kepegawaian dengan perubahan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan diamanatkan pula Sistem Merit sebagai sistem yang mendasari pengisian jabatan tinggi secara terbuka dan pelaksanaan sistem tersebut pada seluruh instansi. Dengan adanya Sistem Merit, dibentuklah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memiliki wewenang untuk mengawasi penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, juga terhadap pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN berdasarkan perolehan kewenangan secara delegasi dari Presiden melalui undang-undang dengan tanggung jawab berada pada penerima delegasi.

Kata kunci : Pegawai Negeri Sipil, Komisi Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit, Pengawasan, Tanggung Jawab

ABSTRACT

State Civil Apparatus (ASN) consisting of Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK) as a profession that has the purpose of serving the country through the role of public service delivery by prioritizing professionalism and integrity in carrying out its duties and functions and being neutral and free from political intervention. The Civil Service Law is regulated in Law No. 5 the Year 2014 which asserted a mandate of using the Merit System as a method that forms a basis to openly electing high positions and the implementation of this system in all agencies. With the existence of the Merit System, a State Civil Apparatus Commission (KASN) was formed to have the authority to oversee the application of the Merit System in ASN policy and management, as well as the implementation of basic norms, codes of conduct, and ASN code of conduct based on the acquisition of authority through the delegation of the President in a law with responsibility weights on the delegation's recipient.

Keywords: Civil Servants, State Civil Apparatus Commission, Merit System, Supervision, Responsibility

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7

1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	9
BAB II EKSISTENSI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM	
SISTEM MERIT	11
2.1 Dasar perolehan Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara	11
2.1.1 Kewenangan menurut Hukum Administrasi.....	13
2.2 Sistem Merit.....	19
2.2.1 Sistem Merit berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan ..	20
2.2.2 Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Merit	23
BAB III TANGGUNG JAWAB KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	
DALAM PENGAWASAN SISTIM MERIT.....	25
3.1 Tanggung Jawab Komisi Aparatur Sipil Negara	25
3.1.1 Tanggung Jawab Pemerintahan	25
3.1.2 Tanggung Jawab Komisi Aparatur Sipil Negara	34
3.2 Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara.....	35
3.2.1 Konsep Pengawasan	35
3.2.2 Pengawasan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara	
.....	44

BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	48
DAFTAR BACAAN	